



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Nawawi Nomor 39 Komplek Perkantoran PEMDA KM.2

Blambangan Umpu – 34564

Telepon.: (0723) 4761735

email : diskominfo@waykanankab.go.id , diskominfowk@gmail.com

website: www.waykanankab.go.id – www.diskominfo.waykanankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 005/05/IV.16-WK/HK/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan hasil guna, perlu menetapkan informasi public yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25 Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2024 oleh Tim Fasilitator Nomor: 094/41.a/IV.16-WK/2024, tanggal 06 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH WAY KANAN.**
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan sebagai pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKAN KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 005/05/IV.16-WK/HK/2024
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

NO.	SUMBER DATA	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
1.	INSPEKTORAT	1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. 3. Laporan hasil review lapora keuangan Pemerintah Daerah 4. Laporan hasil evaluasi/pemantauan. 5. Naskah hasil pemeriksaan. 6. Kertas Kerja Audit (KKA) atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 7. Program Kerja Pengawasan Tahunan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 6 huruf c ayat 6) dan (Pasal 17 huruf i) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M/PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2007 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah Bab/no 4500 - Peraturan Menteri	1. Tertutup sampai dengan LHP diterima oleh Auditi dan mendapatkan persetujuan Bupati. 2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan ecara system. 3. Melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang batas distribusi LHP.	Membantu pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	1. Tertutup sampai dengan LHP diterima oleh audit dan mendapatkan persetujuan Bupati. 2. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Way Kanan, kecuali dalam penegak hukum oleh APH. 3. Tidak Ada Batas Waktu.

		(PKPT). 8. Susunan Anggota Tim Penugasan.	Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan kode Etik pejabat pengawas pemerintah, Lampiran I Bab Norma pelaporan huruf a. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	4. Akan terjadi kesalahan pemahaman penerima informasi dengan sumber informasi apabila temuan-temuan tersebut belum ditindaklanjuti. 5. Melanggar Peraturan Pemerintah tentang Batasan Distribusi. 6. Rentan terjadinya benturan kepentingan.		
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. Laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak. 2. Dokumen ketetapan pajak daerah. 3. Laporan permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti. 4. Dokumen yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah. 5. Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah. 6. Objek Pajak Daerah	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 (pasal 17 point a.2)	Mengungkapkan Rahasia Pribadi Seseorang.	Membantu pemerintah daerah dalam menjaga rahasia.	Tidak Ada Batas Waktu.

		<p>yang disesuaikan NJOPnya.</p> <p>7. Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi.</p> <p>8. Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah.</p> <p>9. Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah.</p> <p>10. Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak.</p> <p>11. Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.</p> <p>12. Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.</p> <p>13. Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.</p> <p>14. Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.</p> <p>15. Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Pengawasan Pajak Daerah.</p> <p>16. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.</p>				
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>1. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.</p> <p>2. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Keuangan yang belum diaudit.</p> <p>3. Rincian Harga Perkiraan Sendiri.</p> <p>4. Dokumen pengadaan / pemeriksaan barang dan jasa.</p>	<p>1. Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat).</p> <p>2. Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan).</p> <p>3. Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).</p> <p>4. Pasal 17 B UU Nomor 04 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan</p>	<p>1. Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.</p> <p>2. Selama proses pengadaan barang/jasa.</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha.</p>

			<p>perlindungan persaingan usaha tidak sehat).</p> <p>5. Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan).</p> <p>6. Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).</p>			
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register SP2D. 2. Register Daftar Penguji. 3. Register STS. 4. Buku Besar. 5. RKA SKPD. 6. DPA SKPD. 7. LHP BPK RI. 8. SPJ FUNGSIONAL. 9. User Aplikasi (SIPD, SIMDA, SIMASET dan SIMGAJI) 10. Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara. 	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Kerahasiaan dokumen negara dapat terjaga.	Tidak ada batas waktu.

		<p>perjanjian hibah).</p> <p>11. Data detail BMD (Buku Barang KIB, Daftar Barang).</p> <p>12. Data BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit).</p> <p>13. Dokumen BPKB dan STNK milik BMD / Pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p> <p>14. Sertifikat Tanah, Lahan, Bangunan Milik BMD/Pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p>				
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<p>1. Pelaksanaan Diklat pelatihan dasar bagi CPNS.</p> <p>2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>3. Perceraian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>4. Data Usulan Kebutuhan CPNS.</p> <p>5. Biodata Pribadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p> <p>6. Data hasil manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p> <p>7. Data usulan pengangkatan ASN</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>4. Peraturan Menteri</p>	<p>1. Merugikan proses penyusunan kebijakan untuk peserta yang akan mengikuti latsar karena adanya pengungkapan secara premature.</p> <p>2. Rahasia terpublikasi dan bisa disalahgunakan.</p> <p>3. Berpotensi Penyalahgunaan data pribadi, mengganggu proses mediasi perceraian.</p> <p>4. Merugikan proses penyusunan kebijakan dan menghindari</p>	<p>1. Memberikan Keleluasaan untuk mengevaluasi kebijakan bagi peserta yang akan mengikuti latsar.</p> <p>2. Rasahasia Terjamin.</p> <p>3. Menjaga kerahasiaan data pribadi PNS.</p> <p>4. Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.</p> <p>5. Menjaga kerahasiaan data</p>	<p>1. Sampai dengan adanya Penetapan Kebutuhan CPNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.</p> <p>2. Sampai adanya permintaan khusus.</p> <p>3. Sampai selesai rekapitulasi</p>

		dalam Jabatan Struktural.	<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.</p> <p>5. UU Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.</p> <p>7. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.</p>	<p>adanya pengungkapan secara prematur.</p> <p>5. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang menyebabkan terjadinya kebocoran informasi yang dapat merugikan ASN dan data pribadi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>6. Dapat mengetahui kualitas dari ASN agar meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.</p> <p>7. Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.</p>	<p>pribadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p> <p>6. Menjaga kerahasiaan ujian talenta untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.</p> <p>7. Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.</p>	<p>penilaian dari panitia.</p> <p>4. Sampai dengan pelantikan.</p>
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	<p>Arsip Digital data Pribadi Permohonan Izin meliputi :</p> <p>1. KTP Permohonan Izin (namanyadibuka).</p> <p>2. PBB Tahun Terakhir;</p> <p>3. NPWP Pribadi.</p> <p>4. Surat Bukti Pemilikan Tanah.</p>	<p>1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal 32.</p> <p>2. UU Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>Karena Berpotensi membuka informasi pribadi.</p>	<p>Melindungi hak Pribadi.</p>	<p>Tidak Ada Batas Waktu.</p>

		5. Akatanotaris.	Publik.			
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>1. Data Penanganan Masalah Jaringan.</p> <p>2. Username dan Password pengguna aplikasi yang dikelola oleh Kominfo.</p> <p>3. Topologi Jaringan data center.</p> <p>4. Kebijakan pengelolaan jaringan.</p> <p>5. Data rekam medis ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.</p> <p>6. Naskah laporan hasil pengawasan yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, reuiu, monitoring, evaluasi, konsultasi, pendampingan) yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen.</p> <p>7. Database yang dikelola oleh pusat data dan sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.</p>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (pasal 17, huruf h).</p> <p>2. UU No 43 Tahun 2009.</p>	<p>1. Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan.</p> <p>2. Menghambat Pelaksanaan Program dan Kegiatan.</p> <p>3. Menghambat Kebijakan Karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum di audit.</p> <p>4. Mengganggu data Privasi.</p>	<p>1. Mendukung Kebijakan Pemerintah</p> <p>2. Mendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran.</p> <p>4. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p> <p>5. Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>1. Tidak ada batas waktu.</p> <p>2. Selama pegawai yang bersangkutan menjabat.</p>

8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) 2. Dokumen Penawaran Kontrak. 3. Kode Akses Elektronik dan User/Password. 4. Sistem Keamanan Elektronik. 5. Dokuemen Kontrak. 6. Dokumen Rincian terkena Proyek penghapusan milik Pemerintah. 7. Dokumen Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa. 8. Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta. 9. Pengadaan barang dan jasa. 10. Hasil analisa laboratorium untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. 11. Dokumen teknis IMB dan Perizinan Lainnya. 12. Berkas - berkas / data-data terkait dengan tata ruang dan bangunan yang masih dalam proses perkara diperadilan. 13. Data surat perintah pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 Huruf i dan j. 2. Keputusan Preside Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 1 dan Pasal 16. 4. PP Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya (akan ditambahkan). 5. Perpres 54 Tahun 2010. 6. Perpres Nomor 04 Tahun 2015. 7. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17. 8. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE. 9. Permen PPUPR Nomor 14/PRT/M/2015. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merugikan Proses Penyusunan Kebijakan Karena adanya pengungkapan secara system (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak objektif). 2. Muncul persaingan usahayang tidak sehat. 3. Penyalahgunaan oleh pihaklain. 4. Penyalahgunaan Dokumen oleh pihak lain. 5. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 6. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. 7. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 8. Mempengaruhi Proses Perkara. 9. Pemahaman masyarakat tentang nama-nama daerah irigasi yang menjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar. 2. Dapat menjaga objektivitas penilaian. 3. Menjaga keamanan jaringan dan data base. 4. Menjaga kerahasiaan dokumen. 5. Dapat Melindungi data pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan dokumen. 7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum. 8. Dapat melindungi data pemerintah. 9. Melindungi data yang masih proses dalam pengadilan sampai tingkat akhir. 10. Dapat melindungi data pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama proses pengadaan barang/jasa. 2. Tidak terbatas.
---	---	--	--	---	--	---

		<p>dan bangunan yang masih dalam proses.</p> <p>14. Dokumen Pendataan bangunan.</p> <p>15. Dokumen Pertelaan Bangunan.</p> <p>16. Dokumen hasil verifikasi SLF (sertifikat layak fungsi).</p> <p>17. SIWASTEK, SIMTARU, OS SRBQ, JIGD.</p> <p>18. Daerah irigasi (D.I) Kewenangan Kabupaten Way Kanan.</p>		<p>kewenangan daerah kabupaten way kanan</p>	<p>11. Melindungi data pribadi.</p> <p>12. Menjaga keamanan dan privasi komputer.</p> <p>13. Masyarakat tidak mengetahui daerah irigasi mana saja yang menjadi kewenangan daerah kabupaten way kanan.</p>	
9	DINAS KESEHATAN	<p>1. Dokumen Rekam Medis Pasien.</p>	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.</p>	<p>Pasal 33 (ayat 1) pembukaan medis dapat dilakukan :</p> <p>a. Atas persetujuan pasien;</p> <p>b. Tidak atas persetujuan pasien. (ayat 2) permintaan pembukaan isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik. (ayat 3) pembukaan isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Pasal 29 (ayat 1) Rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi meliputi :</p> <p>Kerahasiaan; Integritas; dan Ketersediaan.</p> <p>(Ayat 2) kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) huruf a merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses,</p>	<p>Pasal 39 (ayat 1) Penyimpanan data rekam medis elektronik difasilitasi Pelayanan kesehatan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien.</p> <p>(Ayat 2) setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, data rekam medis elektronik dapat</p>

				<p>Pasal 34 (ayat 1) pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, pen yembuhan, dan perawatan pasien; 2. Permintaan pasien sendiri; dan/atau; <p>Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.</p>	<p>sehingga data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.</p> <p>Pasal 32 (ayat 1) isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia.</p> <p>Pasal 38 (ayat 1) pasien dan/atau keluarga pasien yang menginformasikan isi rekam medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi rekam medis kepada umum.</p> <p>(Ayat 2) pelepasan</p>	<p>dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan digunakan atau dimanfaatkan.</p> <p>(ayat 3) pemusnahan rekam medis elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					hak rahasia isi rekam medis kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi rekam medis sebagai hak jawab fasilitas pelayanan kesehatan.	
		2. Data status kesehatan pasien <i>byname</i> .	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya.	Tidak terbatas.
		3. Hasil pemeriksaan lab terkait adanya KLB penyakit menular <i>byname</i> .	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (pasal 53 dan pasal 37).	Pertimbangan: dapat mengungkap privasi dan kerahasiaan seseorang beserta keluarganya. Konsekuensi: menimbulkan gejala dimasyarakat	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya.	Sesuai peraturan perundang-undangan.
		4. Dokumen terkait fasilitasi kesehatan, laboratorium kesehatan dan hasil visitasi fasilitasi pelayanan kesehatan: TPMD, klinik, puskesmas, RS, Apotik,	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis	Banyak menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Menjaga privasi pelanggaran dan pihak-pihak yang menjalin kerjasama terkait pelayanan faslitas kesehatan.	Dapat dikeluarkan untuk berdasarkan regulasi yang berlaku.

		Laboratorium.				
9.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	<p>1. Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan.</p> <p>2. Rencana perbaikan rumah tidak layak huni.</p>	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria untuk melaksanakan asset reform (penataan aset) dan access reform (penataan akses)	<p>1. Belum ada dasar hukum yang sah dalam pemanfaatan data yang termuat dalam dokumen tersebut karena didalam dokumen tersebut terdapat BNBA rumah tidak layak huni Kabupaten Way Kanan sehingga terdapat infomrasi pribadi masyarakat seperti NIK/No. KK, serta didalam dokumen tersebut terdapat rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman sehingga perlu adanya dasar hukum yang kuat untuk dapat di sebarakan kepublik.</p> <p>2. Dapat menimbulkan gejala di masyarakat karena belum ada landasan hukum yang kuat dalam rencana tersebut.</p>	<p>1. Pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menyusun prioritas penanganan yang disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran.</p> <p>2. Pemerintah dapat lebih fokus menyusun rencana sesuai SOP tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang tidak berkepentingan.</p>	<p>1. Dalam kurun waktu sampai disahkannya peraturan daerah dan peraturan bupati dokumen tersebut.</p> <p>2. Dalam kurun waktu sampai disahkannya Peraturan Bupati.</p>

		<p>3. Rencana rehabilitasi bagi rumah korban bencana.</p> <p>4. Berita acara mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan.</p> <p>5. Berita acara rapat koordinasi penataan akses dalam rangka reforma agraria.</p> <p>6. Peta zona nilai tanah minimal skala 1:10.000.</p> <p>7. Daftar nilai SKP ASN.</p>		<p>3. Dapat menimbulkan gejala dimasyarakat karena jumlah unit rencana perbaikan rumah berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi tingkat kerusakan masing-masing korban bencana, sehingga besaran anggarannya tidak sama.</p> <p>4. Berita acara sengketa pertanahan hanya pihak yang bersengketa yang mengetahui.</p> <p>5. Karena pihak yang berwenang mengeluarkan berita acara dari Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN.</p> <p>6. Dapat menimbulkan gejala di Masyarakat, karena belum adanya landasan hukum yang kuat.</p> <p>7. Terdapat Data Asn yang bisa disalah</p>	<p>3. Pemerintah dapat lebih fokus menyusun rencana sesuai SOP tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang tidak berkepentingan.</p> <p>4. Menghindari penyalahgunaan informasi sengketa tanah.</p> <p>5. Menghindari penyalahgunaan informasi berita acara Reforma Agraria.</p> <p>6. Pemerintah lebih focus Menyusun rencana sesuai SOP tanpa adanya intervensi pihak dari luar.</p> <p>7. Tetap terjaga kerahasiaan data</p>	<p>3. Dalam kurun waktu sampai disahkannya Keputusan Bupati.</p> <p>4. Sampai gelar perkara akhir/penyelesaian.</p> <p>5. -</p> <p>6. Dalam kurun waktu sampai ditetapkan Peraturan Daerah terkait Zona Nilai Tanah (ZNT).</p>
--	--	--	--	--	--	--

		<p>8. Dokumen penawaran kontrak.</p> <p>9. Dokumen kontrak.</p>		<p>gunakan.</p> <p>8. Terjadi penyalahgunaan informasi dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>9. Timbulnya permasalahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>ASN.</p> <p>8. Menghindari penyalahgunaan informasi dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>9. Menghindari penyalahgunaan informasi para pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>	
		<p>10. Biodata Elektronik ASN (Database).</p> <p>11. User/Password, Situs/ Portal Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.</p> <p>12. Bukti kas pengeluaran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).</p>		<p>10. Terjadi penyalahgunaan informasi dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>11. Dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan.</p> <p>12. Terjadi penyalahgunaan informasi dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>10. Tetap terjaga Kerahasiaan Data ASN.</p> <p>11. Tetap terjaga Kerahasiaan data dinas.</p> <p>12. Menghindari penyalahgunaan informasi dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>	
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.	1. Data Pribadi Peserta Didik.	Pasal 17 Huruf H Angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	1. Melindungi Data Pribadi.	Tidak Terbatas

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Data Pribadi Pendidik. 3. Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa. 4. Dokumen pengadaan/jasa. 5. Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang. 6. Surat menyurat yang sifatnya rahasia. 7. Data pribadi penerima bantuan pemerintah dan atau bantuan sosial. 8. Data pribadi pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan. 	<p>Publik, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi. 3. Mengungkap Rahasia Perusahaan. 4. Mengungkap Rahasia Negara. 5. Mengungkap Rahasia Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Melindungi Data Pribadi. 3. Melindungi Data Perusahaan. 4. Melindungi Dokumen negara. 5. Melindungi Data negara. 	
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Daftar Nama Masyarakat Miskin Penerima Manfaat daerah kerawatan pangan. 2. Data pribadi sasaran penerima manfaat gerakan pasar murah yang didasarkan pada data keluarga miskin ekstrim dan stunting. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU. Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17. 2. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi. 2. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai ijin secara hukum untuk mengekspos data tersebut, 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kerahasiaan Data Penerima Manfaat. 2. data penerima Manfaat hanya dapat di berikan kepada pihak-pihak yang memang di beri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak Terbatas. 2. Tidak Terbatas.

		3. Proses uji laboratorium pengawasan keamanan pangan sega.		dikhawatirkan masyarakat yang masuk kedalam data miskin ekstrim dan data stunting mempunyai rasa rendah diri atau malu terhadap masyarakat lingkungan sekitar karena termasuk kedalam masyarakat penerima bantuan.	wewenang untuk mengetahui data tersebut dan masyarakat penerima manfaat Gerakan Pangan Murah tidak merasa khawatir terjadi penyalahgunaan (pemanfaatan) terhadap janji atau pun iming-iming memberikan bantuan lainnya dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	
				3. Dapat disalahgunakan pihak tertentu	3. Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh.	3. Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi.
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Data hasil pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan. 2. Dokumen lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan. 3. Perkarayang sedang	1. UU.Nomor 14 Tahun 2008 pasal, 17 huruf h, dan huruf a 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1. Mengungkap informasi pribadi pelaku usaha dan/atau kegiatan. 2. Dimungkinkan akan terjadi multitafsir dan penyalahgunaan data. 3. Menghambat proses penegakan hukum.	1. Menghindari berkembangnya konflik di masyarakat. 2. Meminimalisasi terjadinya multitafsir oleh masyarakat yang	1. Sampai ada persetujuan tertulis dari kepala dinas. 2. Tidak Terbatas

		<p>ditangani oleh PPNS/APH.</p> <p>4. Data hasil laboratorium terkait pengujian sampel.</p> <p>5. Pelaporan data kualitas air limbah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>6. Ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi dari sumber tidak bergerak dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.</p>		<p>4. Mengungkap kualitas lingkungan di lokasi usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>5. Dimungkinkan akan terjadi multitafsir dan penyalahgunaan data.</p> <p>6. Menimbulkan gejolak masyarakat terhadap keberadaan suatu usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>tidak memiliki kompetensi dalam membaca data dan penyalahgunaan dokumen.</p> <p>3. Kelancaran proses penegakan hukum.</p> <p>4. Menghindari berkembangnya konflik di masyarakat.</p> <p>5. Meminimalisas terjadinya multifungsi oleh masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dalam membaca data dan penyalahgunaan data.</p> <p>6. Memberikan ruang dan waktu kepada instansi terkait dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mentaati dan memenuhi ketentuan dalam</p>	
--	--	---	--	--	--	--

					<p>pengelolaan emisi tidak bergerak dari kegiatannya dan Memberikan ruang dan waktu untuk pelaku usaha dalam mengupayakan pengendalian pencemaran akibat emisi dari akibat kegiatannya.</p>	
13	<p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</p>	<p>1. Data identitas keluarga hasil pendataan keluarga dalam bentuk basis data keluarga indonesia.</p> <p>2. Identitas saksi,saksi pelapor, korban,keluarga dan/atau pihak yang terkait dan kondisi kesehatan korban/pasien/klien tindak kekerasan dalam rumah tangga yang melapor.</p> <p>3. Identitas anak korban kekerasan seksual dan</p>	<p>1. UU.Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE.</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 1 Poin a dan i.</p> <p>3. Undang - Undang Nomor</p>	<p>1. Mengungkapkan data keluarga dan masalahnya yang bersifat pribadi.</p> <p>2. Mengungkapkan kerahasiaan korban pelapor terhadap pelaku tindak kekerasan.</p> <p>3. Dapat menimbulkan</p>	<p>1. Melindungi identitas keluarga yang dapat dipergunakan oleh pihak lain.</p> <p>2. Melindungi dan mengamankan korban.</p> <p>3. Melindungi data pribadi dan</p>	Tidak Terbatas

		anakberhadapan dengan hukum (pelaku).	35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023.	stigma dan pelabelan di masyarakat terhadap anak korban kekerasan seksual dan ABH (pelaku).	kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual dan ABH (pelaku).	
14	DINAS SOSIAL	Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) : 1. Data pribadi Penerima Bantuan Sosial Pangan non Tunai 2. Data pribadi Penerima Bantuan Sosial Tunai 3. Data pribadi Penerima Program Bantuan Iuran Jaminan sipil 4. Kesehatan (PBI JK) pusat dan daerah 5. Data pribadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). 6. Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. 2. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin. 4. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2.	1. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia. 2. Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi.	1. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi. 2. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1. Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum) 2. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 3. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggara n kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangund angan
15	DINAS PERIKANAN	1. Username dan Password pengguna aplikasi yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf c	1. Username dan Password seseorang adalah bersifat rahasia, jika data ini dimiliki orang yang	1. Menghindari terjadinya penyalahgunaa n oleh pihak-	Tidak Terbatas

		<p>Way Kanan.</p> <p>2. Data rekam medis ASN Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.</p> <p>3. Naskah laporan hasil pengawasan yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil, dari suatu pelaksanaan</p>	<p>angka 6 : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:Sistem persandian negara.</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 17 huruf h, angka 2 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.</p> <p>3. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17, huruf I : memorandum</p>	<p>tidak memiliki kewenangan maka akan dapat menimbulkan penyalahgunaan Username dan password merupakan bagian dari sistem persandian negara.</p> <p>2. Dapat menyebarkan data pribadi berupa data tentang kesehatan seseorang.</p> <p>3. Dapat mengganggu proses pelaksanaan dan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut.</p>	<p>pihak yang tidak berkepentingan, dan Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan negara.</p> <p>2. Salah satu upaya perlindungan data pribadi terutama terkait dengan data kesehatan seseorang.</p> <p>3. Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan perundang-</p>	
--	--	---	--	--	--	--

		kegiatan pengawasan (audit, reuiu, monitoring, evaluasi, konsultasi, pendampingan) yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen.	atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KOMISI INFORMASI atau PENGADILAN dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17, huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU yaitu: UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 44, ayat 1 huruf h : pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.		undangan dan Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan	
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.	1. User atau Pasword Aplkasi Siapkerja Dinas Tenaga Kerja dan	1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi	Penyalahgunaan oleh pihak yang tdk bertanggungjawab.	1. Menjaga keamanan dan privasi tenaga	Tdak terbatas

		<p>Transmigrasi.</p> <p>2. Data Pribadi Tenaga Kerja Kabupaten Way Kanan.</p> <p>3. Data sarana HI Perusahaan.</p> <p>4. Data penduduk eks Transmigrasi.</p> <p>5. Data Kampung eks transmigrasi.</p> <p>6. Data sasaran keluarga miskin ekstrem transmigrasi yang diprioritaskan.</p>	<p>elektronik/ITE.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022</p> <p>3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 tentang transmigrasi.</p> <p>4. SK Bupati Nomor B.25/IV.01.WK/HK/2004 Tentang data sasaran keluarga miskin ekstrem tahun anggaran 2024.</p>		<p>kerja dan data disnakertrans.</p> <p>2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>3. Menjaga keamanan dan priasi data kampung eks transmigrasi.</p>	
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Pribadi Penduduk (by name by address)	Undan-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79	Terjadi penyebaran data pribadi penduduk	Data pribadi penduduk terlindungi.	Tidak terbatas
18	DINAS PERKEBUNAN	<p>1. Surat Rahasia</p> <p>2. DPA</p> <p>3. SPJ</p> <p>4. Biodata/data pribadi pegawai.</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009</p>	<p>1. Mengganggu kebijakan pemerintah/pemimpin.</p> <p>2. Menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.</p> <p>3. Menghambat kebijakan karena adanya</p>	<p>1. Mendukung kebijakan pemerintah/pemimpin.</p> <p>2. Mendorng keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tepat</p>	<p>1. Selama berlaku</p> <p>2. Selama belum keluarganya dokumen CALK yang telah di audit BPK.</p> <p>3. Selama berlaku/menjabat.</p>

				<p>pengungkapan yang mendahului sebelum audit.</p> <p>4. Menyalahgunakan data pribadi.</p>	<p>waktu.</p> <p>3. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>4. Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.</p>	
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	<p>1. Data pribadi kepala kampung</p> <p>2. Data pribadi perangkat kampung</p> <p>3. Data pribadi anggota badan permuyawaratan kampung</p> <p>4. Data pribadi anggota lembaga kemasyarakatan kampung</p> <p>5. Laporan keuangan sebelum diaudit oleh lembaga yang berwenang.</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publk.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p>	<p>1. Data mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>2. Mengungkap rahasia negara</p>	<p>1. Melindungi data pribadi</p> <p>2. Melindungi data negara.</p>	Tidak terbatas
20	DINAS PERHUBUNGAN	<p>1. Penyelenggara jasa konstruksi</p> <p>2. Dokumen/berkas/arsip</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan</p>	<p>1. Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.</p> <p>2. Mengganggu</p>	<p>1. Menjaga kerahasiaan dokumen.</p>	Tidak terbatas

		<p>ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> Rincian bangunan atau proyek. Menyusun SKP. Biodata elektronik ASN (database) Terjerat kasus hukum serta masih dalam proses. Sistem keamanan elektronik. Laporan keuangan yang belum diaudit BPK. Dokumen pelaksanaan anggaran. 	<p>jasa konstruksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. PERMEN PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 19. Peraturan Pemerintah tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 	<p>kepentngan dan timbul persaingan yang tidak sehat.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghambat pekerjaan dan penegak hukum. Penyalahgunakan oleh pihak lan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi. Menjaga kerahasiaan dokumen. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia. Menjaga informasi untuk kelancaran penegakan hukum. Menjaga kerahasiaan. 	
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN.	<ol style="list-style-type: none"> Naskah laporan hasil pengawasan yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, reuiu, monitoring, evaluasi, konsultasi, pendampingan) yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen. Username dan pasword 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang kererbukaan informasi publik, pasal 17, huruf I: memorandum atau surat-surat antara badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya drahasiakan kecuali atas putusan Komsip Pengendalian Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu proses pelaksanaan dan pengawasan dan mengganggu proses pemerksaa lebih lanjut. Usernamedan pasword seseorang adalah bersifat rahasia, jika data ini dimiliki orang yang tidak memiliki kewenangan makaakan dapat 	<ol style="list-style-type: none"> Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan perundang-undang serta melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> Tak terbatas. Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik atau sampai surat keputusan terbit.

		<p>pengguna aplikasi yang dikelola dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.</p> <p>3. Dokumen/berkas/arsip aparatur sipil negara (ASN):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar riwayat hidup pegawai. - Hasil evaluasi kapasitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai. - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai. - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal. <p>4. Data rekam medis aparatur sipil negara Dnas TPHP</p> <p>5. Data pribadi pegawai</p> <p>6. Daftar rencana penempatan.</p>	<p>undang Noor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 1, huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU yaitu: UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat 1 huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf c angka 6: informasi publik, pasal 17 huruf c angka 6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara yaitu sistem persandian</p>	<p>menimbulkan penyalahgunaan dan username dan password merupakan bagian dari sistem persandian negara.</p> <p>3. Mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.</p> <p>4. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi</p> <p>5. Merugikan proses penyusunan kebijakan.</p>	<p>pengawasan.</p> <p>2. Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan negara.</p> <p>3. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.</p> <p>4. Melindungi hak pribadi.</p> <p>5. Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja dan mencegah kolusi.</p>	
--	--	---	---	---	---	--

			negara. 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h.			
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Data hasil pengujian tera/tera ulang. 2. Data pribadi pelaku usaha IKM. 3. Data pribadi pedagang pasar.	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 (pasal 17 huruf h)	1. Mengungkap data/rahasia perusahaan. 2. Mengungkap data/rahasia pribadi pelaku usaha IKM. 3. Mengungkap data/rahasia pribadi pedagang pasar.	1. Menjaga keamanan yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. 3. Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Tidak Terbatas.
23	RUMAH SAKIT ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	1. Informasi Kesehatan, riwayat kesehatan, kondisi, perawatan, pengobatan psikiatri dan Informasi Pribadi Pasien	1. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permenkes Nomor 24	1. Melanggar ketentuan undang-undang yang memiliki konsekuensi hukum. 2. Mengungkap data	1. Menjalankan amanah undang-undang. 2. Melindungi data	Tidak Terbatas.

	<p>yang dirawat dirumah sakit yang tercantum dalam Rekam Medis Elektronik.</p> <p>2. Data Individu penderita penyakit menular dan tidakmenular.</p> <p>3. Informasi yang diatur dalam Peraturan Internal RS (Hospital By Laws, Medical Staff By Laws, dan Nursing Staff By Laws).</p> <p>4. Informasi Keamanan Rumah Sakit.</p> <p>5. Informasi mengenai pemantapan mutu eksternal dan hasil visitasi fasilitas Pelayanan Kesehatan.</p> <p>6. Informasi yang dilindungi oleh undang-undang terkat privasi data.</p> <p>7. Rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.</p> <p>8. Rincian Rencana Bisnis Anggaran (RBA).</p> <p>9. Informasi terkait perjanjian kerjasama.</p>	<p>Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p> <p>3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis</p> <p>5. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p> <p>6. Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.</p> <p>7. Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.</p> <p>8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17.</p> <p>9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17.</p> <p>10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022.</p> <p>11. Permendagri No 86 Tahun 2017.</p> <p>12. Permendagri 79 tahun 2018.</p>	<p>pribadi pasien dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi.</p> <p>3. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>4. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>5. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</p>	<p>pribadi masyarakat.</p> <p>3. Menjaga kondusifitas jalannya pelayanan kesehatan.</p> <p>4. Menjaga keamanan dan kondusifitas bagi fasilitas pelayanan rumah sakit.</p> <p>5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses hukum.</p> <p>6. Menjaga kondusifitas jalannya pelayanan kesehatan.</p> <p>7. Apabila dibuka dapat merugikan negara atau menghalangi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga publik.</p>	
--	--	---	---	---	--

24	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH.	Kode Akses Elektronik dan User/Password Siap Kerja (Aplikasi)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 16).	Dapat mengakibatkan bocornya data absensi pegawai.	Rahasia data absensi pegawai lebih terjamin	Tidak Terbatas
25	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARAT DAERAH.	1. Laporan TEPPRA. 2. Laporan Realisasi APBD. 3. Laporan DAK.	1. KEPPRES Nomor 20 Tahun 2015 Maka data keuangan akan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Maka data keuangan akan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 maka data keuangan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan.	Melindungi keamanan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Tidak Terbatas
26	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	1. Pengembangan Kehutanan Sosial. 2. Data Rumah Tangga tidak mampu yang menerima manfaat berupa bantuan sambungan listrik.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 9 Tahun 2021. 2. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 3 Tahun 2022	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan.	Melindungi keamanan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Tidak Terbatas
27	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT	1. Data Keuangan BUMD. 2. Data Keuangan BLUD.	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017.	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Melindungi Penyalahgunaan	Hasil Audit Kantor Akuntan Publik

	DAERAH		2. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.		Arsip Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan	
28	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	Penegasan dan Penetapan Batas Kampung	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016	Adanya Intervensi dari Pihak Luar	Tidak adanya intervensi dari Pihak Luar	Pembuatan Peta Sampai Dengan Selesai
29	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pengguna SPSE , SIRUP, e-Katalog dan SIKAP. 2. Data dan dokumen penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di halaman luar web SPSE (tanpa log in pengguna). 3. LPSE Support. 4. Database Server Sistem Pengadaan. 5. Secara Elektronik dan Hak Akses Server. 6. Dokumen persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (dokumen lelang/seleksi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 22 dan 23. 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59. 5. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik dan mengungkap data rahasia pribadi. 2. Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat. 3. LPSE Support berisi identitas Pelapor dan setiap permasalahan serta solusinya , sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada publik. 4. Database server dan aksesnya bersifat rahasia dan tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik dan melindungi rahasia pribadi. 2. Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3. Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Terbatas 2. Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang / Jasa Selesai

		<p>Kualifikasi).</p> <p>7. Rincian Harga Satuan pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).</p> <p>8. Dokumen Penawaran Penyedia.</p> <p>9. Laporan Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan (Yang memuat hasil analisis Jasa Konsultansi).</p>		<p>dapat dibuka kepada publik, mengakses akan gangguan pada sistem dan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.</p> <p>5. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat serta dapat Membuka Rahasia Perusahaan.</p> <p>6. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran.</p> <p>7. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat pada pelaksanaan tender/seleksi.</p>	<p>4. Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik.</p> <p>5. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat serta menjaga objektivitas penilaian dokumen.</p> <p>6. Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.</p> <p>7. Peserta tender/Seleksi berkompetisi secara sehat dan adil.</p> <p>8. Melindungi</p>	
--	--	---	--	---	--	--

					hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.	
30	BAGIAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penawaran ataupun rencana kerjasama yang akan dilaksanakan dengan pihak ketiga atau lembaga non pemerintah lain. 2. Dokumen perjanjian kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah di dalam negeri. 3. Memorandum of understanding (nota kesepakatan) dan bentuk perjanjian/kesepakatan kerjasama lainnya antar negara/organisasi internasional 	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi perjanjian dapat diketahui oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi/golongan yang implementasi PKS dapat terganggu. 2. Diperlukan kesepakatan antar negara/organisasi pembuat MoU ataupun bentuk kesepakatan lainnya apakah dokumen boleh dipublikasikan atau tidak dan dimungkinkan dapat mengganggu stabilitas hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam isi PKS. 2. Tidak ada intervensi terhadap isi perjanjian yang disepakati oleh masing-masing negara dan mendukung hubungan diplomatis Indonesia di 	Tidak Terbatas

					forum internasional.	
31	KECAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kepemilikan Tanah. 2. Doumen laporan keuangan. 3. Biodata elektronik PNS (database) 4. Data pengaduan/pelapor. 5. Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Data dari aplikasi, username dan password. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang KIP. 2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang pendaftaran tanah. 3. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah. 4. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap data pemilik tanah. 2. Disalah gunakan oknum lain. 3. Dapat terjadi penyalahgunaan laporan keuangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 4. Dapat mengungkap data pribadi PNS yang sifatnya rahasa. 5. Dapat mengganggu proses penanganan kasus dan menguragi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. 6. Kerahasian arsip/dokumen yang sifatnya rahasia tidak terjaga. 7. Dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti pengrusakan dan pencurian data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasian kepemilikan tanah terjaga. 2. Penyalahgunaan pihak lain dapat dicegah. 3. Memperlancar pemeriksaan oleh yang berwenang (Inspektorat/BPK). 4. Data PNS terlindungi dari oknum yang tak bertanggungjawab. 5. Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian kasus yang mendorong partisipasi masyarakat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terbatas 2. Sampai keluarnya hasil pemeriksaan BPK. 3. Selama aplikasi masih digunakan.

					penyelenggara an pemerintahan. 6. Melindungi kerahasan arsip/dokume n. 7. Melindungi dan mengamankan perangkat data serta menjaga hak akses.	
--	--	--	--	--	---	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN WAY KANAN,



YUSRON LUTFI, S.H., M.M
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19720916 200003 1 004

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKAN KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 005/05/IV.16-WK/HK/2024
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Biodata elektronik PNS (database).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
2	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
5	Daftar nilai DP-3 PNS.	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.

		Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6.			
6	Data rekam medik pasien.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.	sampai dengan pelantikan.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia.	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
9	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j. - Keppres Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya.	selama proses pengadaan barang/jasa.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak baik.	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.
10	Dokumen penawaran kontrak	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j. - Keppres Nomor 80 Tahun	selama proses pengadaan barang/jasa.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian.

		2003 beserta perubahannya.			
11	Lokasi Server	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37).	tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data.	Melindungi/mengamankan perangkat sertadata.
12	Internet Protocol/IP Address Private.	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30).	tidak terbatas	Penerobosan/ Penyalahgunaan hakakses.	Menjaga/melindungi hak akses.
13	Bandwidth Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30).	tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
14	Kode akses elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 1 angka 16).	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.
15	Sistem Keamanan Elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j. - UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16).	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.
16	Sistem Manajemen Database	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.

		(Pasal 1 angka 16).			
17	Hasil : Pemeriksaan Kasus / Khusus	- UU Nomor 14 Tahun 2008. - Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas.	tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara perematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
18	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Eselon II kepada Bupati Way Kanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.	tidak terbatas	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.
19	Bahan Rapat BAPERJAKAT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.
20	Rancangan /SK jabatan struktural sampai dengan pelantikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Sampai dengan pelantikan	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.
21	Usul Mutasi/penempatan pegawai dari SKPD	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Dapat mempengaruhi rencana kebijakan kepegawaian	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif.
22	Draft SK Mutasi/penempatan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mempengaruhi rencana kebijakan kepegawaian.	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif.
23	Petikan SK Bupati tentang mutasi/penempatan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penyerahan SK kepada yang bersangkutan	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

24	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai.
25	Hasil Evaluasi kinerja pegawai melalui SKP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia.	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia.
26	Data Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia.
27	Data hasil General Check Up kesehatan PNS Pejabat struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia.	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia.
28	Data Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Menjaga kerahasiaan pribadi
29	Data Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Menjaga kerahasiaan pribadi
30	Bahan Rapat Baperjakat dan Notulennya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf h)	Tidak terbatas	Menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya	Menjaga kerahasiaan pribadi

				pengungkapan materi secara prematur.	
31	Data Wilayah rawan bencana	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada perubahan	Menginformasikan kepada publik agar dapat mengantisipasi dini.	Menghambat informasi penting bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.
32	Data korban bencana	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada data baru	Mengungkap data pribadi korban bencana.	Melindungi korban bencana. Dari kerumuman wartawan.
33	Data selter (tempat evakuasi bencana alam tsunami)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik agar dapat diketahui masyarakat secara luas.	Menghambat informasi penting bagi masyarakat secara umum.
34	Data rumah panggung (tempat evakuasi bencana alam)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik agar dapat diketahui masyarakat secara luas rumah-rumah panggung sebagai tempat evakuasi dini.	Menghambat informasi penting bagi masyarakat secara umum
35	Data interkoneksi (yang berada di tempat ibadah mesjid dan mushola)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik agar penduduk di lingkungan rawan bencana tsunami lebih waspada dan berhati-hati.	Menghambat informasi penting bagi masyarakat secara umum

36	Data peralatan kebencanaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik peralatan-peralatan yang dapat digunakan saat terjadi bencana.	Menghambat informasi kepada masyarakat secara umum peralatan-peralatan yang tersedia jika terjadi.
37	Data logistik kebencanaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik kesiapan logistik yang tersedia untuk didistribusikan kepada korban bencana.	Menghambat informasi kepada masyarakat secara umum tentang kesiapan logistik BPDB Kab. Way Kanan jika terjadi bencana.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN,



YUSRON LUTFI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720916 200003 1 004